



PENETAPAN

Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Skt

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Surakarta Kelas I A Khusus, yang memeriksa perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan atas nama :

1. **Tjia Ha Jin Al Hariani**, Malang; 8 Desember 1948; Perempuan; Warga Negara Indonesia; NIK 3372054812480001; Jl. Let.Jen. S. Parman 22 RT002/RW004, Setabelan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah; Agama Budha; Pekerjaan Perdagangan.
2. **Tjahjono Tjokrohadinata**; Surakarta, 6 November 1977; Laki-laki; Warga Negara Indonesia; NIK 3372050611770006; Jl. Let.Jen. S. Parman 22 RT002/RW004, Setabelan, Banjarsari, Surakarta, Jawa Tengah; Agama Katholik; Pekerjaan Wiraswasta.
3. **Kurniawan Hadinata**; Surakarta, 3 Oktober 1980; Laki-laki; Warga Negara Indonesia; NIK 3372050310800001; Jl. Bhayangkara 72A, RT 003/RW014, Tipes, Serengan, Surakarta, Jawa Tengah; Agama Kristen; Pekerjaan Wiraswasta.
4. **Beatrix Fenny Setiana**; Surakarta, 10 September 1981; Perempuan; Warga Negara Indonesia; NIK 3573025009810010; Jl. Wiromargo No 41A-B, RT003/RW005, Sukoharjo, Klojen, Malang, Jawa Timur; Agama Katholik; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **LANANG KUJANG PANANJUNG, S.H.** dan **SURYA MAHENDRA SUTEDJA, S.H.** Advokat & Konsultan Hukum pada kantor Advokat "**GOOD PARTNER LAW OFFICE**" yang beralamat di Jl. KH. Samanhudi No. 77, Sondakan Laweyan Surakarta, Jawa Tengah. HP 082122437277, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Maret 2023; Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Para Pemohon;



Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Para Pemohon di persidangan;

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan Para Pemohon atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 13 Maret 2023 Nomor 46/Pdt.P/2023/PN Skt yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON **Tjia Ha Jin Al Hariani** adalah anak Perempuan dari mendiang Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng;
2. Bahwa PEMOHON **Tjahjono Tjokrohadinata, Kurniawan Hadinata,** dan **Beatrix Fenny Setiana** adalah cucu dari Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng;
3. Bahwa mendiang Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng lahir di Kanton, Republik Rakyat Cina pada 06 Desember 1913;
4. Bahwa pada sekitar tahun 1930-an Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng berpindah dari Republik Rakyat Cina dan menetap di Malang kemudian menikah dengan TAN JI HIONG;
5. Bahwa kemudian dari perkawinan antara Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng dengan Tan Ji Hiong tersebut telah dikaruniai anak Perempuan yang diberi nama TJIA HA JIN lahir di Malang tanggal 8 Desember tahun 1948 sesuai tertera pada Salinan Daftar Kelahiran untuk Orang Cina No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948;
6. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaj Tjoeng adalah pemilik **Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing** dengan Nomor Induk KTP 061213/042/13.2007 dengan nama **TJIA KAI TJOENG.**

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Skt



7. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng adalah pemegang **Buku Pendaftaran & Mutasi Orang Asing** No. 108940/DITDJENIM yang diterbitkan oleh Direktorat Djenderal Imigrasi Malang pada 17 November 1971 dengan nama **TJIA KOI TJOENG**;
8. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng dalam **Surat Tanda Melaporkan Diri** yang diterbitkan oleh Kepolisian Republik Indonesia Komando Resort Kepolisian 1022 Malang No. 12701147/20/54 tertanggal 10 Agustus 1976 tercatat dengan nama **TJIA KAI TJOENG**;
9. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng pada Tahun 1981 adalah pemilik **Paspor Indonesia** No. Z030570 dengan nama **TJIA KOI TJOENG** dibuktikan dengan Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981
10. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng dalam **Salinan Daftar Kelahiran Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani** No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948 tercatat dengan nama **TJIA KHAIJ TJOENG**;
11. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng dalam **Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang Melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia** yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 4 Juni 1968 milik Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani tercatat dengan nama **TJIA KHAY TJOENG**;
12. Bahwa Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng pada 29 September 1988 dan kematiannya tercatat dalam **Akta Kematian** No. 154/1988.- yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kota Madya Malang yang diterbitkan pada 1 November 1988 dengan nama **TJIA KAI TJOENG**;
13. Bahwa demi kepastian hukum PEMOHON mohon penetapan dari Pengadilan bahwa :



- **TJIA KAI TJOENG** yang Lahir di Kanton Republik Rakyat Cina tanggal 06 Desember tahun 1913 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Melaporkan Diri (STDM), dan Akta Kematian;
- **TJIA KOI TJOENG** yang tertulis pada Buku Pendaftaran & Mutasi Orang Asing No. 108940/DITDJENIM dan Paspor No. Z030570 yang tertulis di Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981;
- **TJIA KHAIJ TJOENG** dalam Salinan Daftar Kelahiran Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948 sebenarnya adalah satu orang yang sama;
- **TJIA KHAY TJOENG** dalam Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang Melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 4 Juni 1968 milik Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani;

Sebenarnya adalah Satu Orang Yang Sama.

14. Bahwa PARA PEMOHON bermaksud mengajukan Penetapan bahwa **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAIJ TJOENG** adalah Satu Orang yang Sama dengan maksud untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong, berkaitan dengan adanya kesesuaian nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya;
15. Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas demi kepentingan untuk Pengurusan dokumen-dokumen serta adanya suatu perbuatan hukum dan kepentingan-kepentingan lainnya dikemudian hari yang memerlukan penetapan dari Pengadilan. Dengan rendah hati PARA PEMOHON meminta kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk mengabulkan Permohonan kami.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal di atas, mohon Pengadilan Negeri Surakarta berkenan memeriksa dan mengabulkan permohonan PARA PEMOHON sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan sah menurut hukum Nama-nama **TJIA KAI TJOENG, TJIA KOI TJOENG, TJIA KHAY TJOENG, dan TJIA KHAIJ TJOENG** adalah Satu Orang yang sama untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong, berkaitan dengan adanya kesesuaian nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada PARA PEMOHON sesuai hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan tersebut di atas, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, dimuka persidangan telah diajukan bukti tertulis sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372054812480001 atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372050611770006 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3372050310800001 atas nama Kurniawan Hadinata, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3573025009810010 atas nama Beatrix Fenny Setiana, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Asing NIK 061213/042/13.2007 atas nama Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng, diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Skt



6. Fotokopi Akta Kematian No.154/1988 tanggal 1 November 1988 atas nama Tjia Kai Tjoeng, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kota Malang, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Melapor Diri No.12701147/20/54 tanggal 10 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Komando Resort Kepolisian 1022 Malang, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Buku Pendaftaran & Mutasi Orang Asing No.108940/DITDJENIM tanggal 6 Desember 1913, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Pemesanan Unit Apartemen tanggal 13 Mei 1981 atas nama TJIA KOI TJOENG dengan nomor identitas paspor Indonesia No.Z030570 dan Nyonya HARIANI (Tjia Ha Jin Al Hariani) dengan nomor identitas paspor Indonesia No.B003336, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Salinan Daftar Kelahiran atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani No.2641/1948 tanggal 23 Desember 1948, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Malang, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Juni 1968 atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani, diberi tanda P-11;
12. Foto Pernikahan Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani dengan mendiang suaminya Tjia Fong Tjong, didampingi oleh ayah Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani yaitu mendiang Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.623/1977 atas nama Tjahjono Tjokrohadinata, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.96/1982.Kep.D atas nama Kurniawan Hadinata, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No.T.95/1982 atas nama Beatrix Fenny Setiana, diberi tanda P-15;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti tertulis tersebut ternyata telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, di depan persidangan Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-



masing memberi keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing, sebagai berikut :

1. Saksi SUGIARTO PANDOYO yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan persamaan nama untuk mendiang TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KOI TJOENG alias TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KHAIJ TJOENG;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengurus persamaan nama tersebut agar tertid administrasi dan mengurus pembelian apartemen di Hongkong;
 - Bahwa dari keempat nama tersebut diatas, nama yang saksi ketahui adalah Tjia Kai Tjoeng dengan panggilan Kai Tjoeng;
 - Bahwa perbedaan nama-nama tersebut bisa karena dialek yang berbeda-beda, ejaan yang berbeda dan kesalahan ketik;
 - Bahwa Tjia Kai Tjoeng tidak memiliki paspor karena hilang;
 - Bahwa selain memiliki aset di Hongkong, Tjia Kai Tjoeng tidak memiliki aset di tempat yang lain;
 - Bahwa benar TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KOI TJOENG alias TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KHAIJ TJOENG adalah orang yang sama;
2. Saksi INDRAWATI SRI WULAN yang pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai teman;
 - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan persamaan nama untuk mendiang TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KOI TJOENG alias TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KHAIJ TJOENG;
 - Bahwa maksud Para Pemohon mengurus persamaan nama tersebut agar tertid administrasi dan mengurus pembelian apartemen di Hongkong;
 - Bahwa dari keempat nama tersebut diatas, nama yang saksi ketahui adalah Tjia Kai Tjoeng dengan panggilan Kai Tjoeng;
 - Bahwa perbedaan nama-nama tersebut bisa karena dialek yang berbeda-beda, ejaan yang berbeda dan kesalahan ketik;
 - Bahwa selain memiliki aset di Hongkong, Tjia Kai Tjoeng tidak memiliki aset di tempat yang lain;
 - Bahwa benar TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KOI TJOENG alias TJIA KHAY TJOENG alias TJIA KHAIJ TJOENG adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Pemohon ke pengadilan adalah untuk nama-nama **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAIJ TJOENG** adalah nama Satu Orang yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai bukti-bukti surat antara lain berupa KTP Warga Negara Asing dengan NIK 061213/042/13.2007 atas nama TJIA KAI TJOENG, Akta Kematian No. 154/1988 nama Tjia Kai Tjoeng, Surat Tanda Melapor Diri No.12701147/20/54 tanggal 10 Agustus 1976 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Komando Resort Kepolisian 1022 Malang atas nama TJIA KAI TJOENG, Pendaftaran & Mutasi Orang Asing No.108940/DITDJENIM tanggal 6 Desember 191 atas nama TJIA KOI TJOENG, Pemesanan Unit Apartemen tanggal 13 Mei 1981 atas nama TJIA KOI TJOENG dengan nomor identitas paspor Indonesia No.Z030570 dan Nyonya HARIANI (Tjia Ha Jin Al Hariani), Salinan Daftar Kelahiran atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani No.2641/1948 tanggal 23 Desember 1948, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Malang atas nama TJIA KHAIJ TJOENG Fotokopi Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang melepaskan Kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk kembali menjadi Warga Negara Republik Indonesia, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang tanggal 4 Juni 1968 atas nama Tjia Ha Jin Al Hariani, Foto Pernikahan Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani dengan mendiang suaminya Tjia Fong Tjong, didampingi oleh ayah Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani yaitu mendiang Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng;



Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya menyatakan bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan orang yang sama, bahwa **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAIJ TJOENG** adalah Satu Orang yang Sama dengan maksud untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong, berkaitan dengan adanya kesesuaian nama yang tertulis dalam dokumen-dokumen yang dimilikinya, maka diperlukan Penetapan orang yang sama dari Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan surat bukti P-1 sampai dengan P-12, yang mana semua surat bukti tersebut telah dibubuhi meterai secukupnya dan sesuai dengan aslinya, selain itu Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu SUGIARTO PANDYOYO dan INDRAWATI SRI WULAN yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah / janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka Pengadilan memperoleh fakta-fakta :

- Bahwa PEMOHON **Tjia Ha Jin Al Hariani** adalah anak Perempuan dari mendiang Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng;
- Bahwa PEMOHON **Tjahjono Tjokrohadinata, Kurniawan Hadinata, dan Beatrix Fenny Setiana** adalah cucu dari Tjia Kai Tjoeng alias Tjia Koi Tjoeng alias Tjia Khay Tjoeng alias Tjia Khaij Tjoeng;
- Bahwa **TJIA KAI TJOENG** yang Lahir di Kanton Republik Rakyat Cina tanggal 06 Desember tahun 1913 seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Melaporkan Diri (STDM), dan Akta Kematian;
- Bahwa **TJIA KOI TJOENG** yang tertulis pada Buku Pendaftaran & Mutasi Orang Asing No. 108940/DITDJENIM dan Paspor No. Z030570 yang



tertulis di Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981;

- Bahwa **TJIA KHAIJ TJOENG** dalam Salinan Daftar Kelahiran Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948;
- **TJIA KHAY TJOENG** dalam Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang Melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 4 Juni 1968 milik Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani;
- Bahwa benar orang yang bernama **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAIJ TJOENG** adalah satu dan sama orangnya;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengurus penetapan orang yang sama tersebut untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi SUGIARTO PANDYO dan INDRAWATI yang bersesuaian dengan bukti-bukti surat yang menerangkan bahwa mendiang **TJIA KAI TJOENG** seperti yang tertulis dalam surat-surat resmi PEMOHON seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Tanda Melaporkan Diri (STDM), dan Akta Kematian, **TJIA KOI TJOENG** yang tertulis pada Buku Pendaftaran & Mutasi Orang Asing No. 108940/DITDJENIM dan Paspor No. Z030570 yang tertulis di Surat Pemesanan Unit Apartemen tertanggal 13 Mei tahun 1981, **TJIA KHAIJ TJOENG** dalam Salinan Daftar Kelahiran Pemohon Tjia Ha Jin Al Hariani No.2641/1948 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Catatan Sipil Malang pada 23 Desember 1948 dan **TJIA KHAY TJOENG** dalam Surat Catatan Pencatatan Keterangan tentang Melepaskan kewarganegaraan Republik Rakyat Tiongkok untuk Kembali Menjadi Warga Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Malang pada 4 Juni 1968, bahwa nama-nama **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAIJ TJOENG** adalah orang yang sama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya nama-nama pemohon antara lain **TJIA KAI TJOENG** alias **TJIA KOI TJOENG** alias **TJIA KHAY TJOENG** alias **TJIA KHAJ TJOENG** adalah Satu Orang yang Sama maka Para Pemohon dapat melakukan kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di Allway Gardens yang beralamat di Wah kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Rioad Central 300-302 Hong Kong,

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan permohonan yang diajukannya tersebut cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka menurut Pengadilan permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundangan-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan nama-nama **TJIA KAI TJOENG**, **TJIA KOI TJOENG**, **TJIA KHAY TJOENG**, dan **TJIA KHAJ TJOENG** adalah Satu Orang yang sama, untuk kepentingan pengurusan surat-surat/dokumen-dokumen, Administrasi, Bukti Kepemilikan Aset di ALLWAY GARDENS yang beralamat di Wah Kit Commercial Centre Block A14/F, Des Voeux Road Central 300-302, Hong Kong;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp165.000,00.- (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu tanggal 29 Maret 2023, oleh Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Skt tanggal 13 Maret 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Agung

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m

ttd.

ttd.

Agung Cahyono,S.H.

Hasanur Rachmansyah Arif, S.H.,M.Hum.

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran : Rp. 30.000,00

Proses : Rp. 100.000,00

Redaksi : Rp. 10.000,00

Penggandaan berkas : Rp. 15.000,00

Meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 165.000,00

(seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)